

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG
SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA



AGUSTINA NI MADE AYU DARMA PRATIWI

No. Mhs : 125201788/PS/MIH



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : AGUSTINA NI MADE AYU DARMA PRATIWI
Nomor Mahasiswa : 125201788/PS/MIH
Konsentrasi : HUKUM BISNIS
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG
SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA.

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. C. Kastowo. S.H.,MH	3 September 2014	
Dr, V. Hari Suprianto . S.H.,M.Hum	3 September 2014	



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN PENGUJI

Nama : AGUSTINA NI MADE AYU DARMA PRATIWI
Nomor Mahasiswa : 125201788/PS/MIH
Konsentrasi : HUKUM BISNIS
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG
SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA.

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. C. Kastowo SH.,MH	22.10.2014	
Dr. V. Hari Supriyanto Sh.,M.Hum	21.10.2014	
Dr. Ign.SumarsonoRahardjo SH.,M.hum	21.10.2014	



Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,

Dr. E. Sundari, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja” adalah hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya tulis orang lain yang telah ada sebelumnya. Seluruh kutipan baik itu dari literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan dan *website* telah dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian fakta dengan pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima segala konsekuensi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 September 2014

Penulis,



(Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi)

INTISARI

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya dan Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Hubungan rahasia dagang dan perjanjian kerja adalah untuk melindungi rahasia dagang maka dibuatlah perjanjian kerja yang menjadi masalah bagaimana dengan perlindungan rahasia dagang setelah perjanjian kerja itu berakhir. Rumusan masalah dari penulisan ini yang pertama Apakah rahasia dagang dapat tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir? Yang kedua Bagaimanakah Perlindungan hukum rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja ? kemudian manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu secara subyektif dan obyektif. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori hak milik, teori kontrak dan teori wanprestasi, dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundangan, pendekatan konseptual. Pada bagian pembahasan penulis membahas yang pertama tentang sejarah perkembangan rahasia dagang yang mana pertama kali rahasia dagang muncul hingga perbedaan negara anglo saxon dengan civil mengenai rahasia dagang, yang kedua rahasia dagang pasca berakhirnya perjanjian kerja berdasarkan hukum kontrak perjanjian berakhir maka tidak ada lagi hubungan hukum antara kedua belah pihak, kemudian yang ketiga perlindungan hukum setelah berakhirnya perjanjian kerja yang mana dalam rahasia dagang meskipun perjanjian kerja itu berakhir akan tetap terlindungi selama rahasia itu tidak diketahui oleh umum. Dari penjelasan di atas maka penulis menarik kesimpulan yang pertama bahwa berdasarkan rahasia dagang tetap terlindungi dengan perjanjian kerja namun setelah berakhir tidak ada hubungan hukum antara para pihak, yang kedua selama rahasia dagang tidak diketahui umum maka secara otomatis mendapat perlindungan meskipun perjanjian kerja berakhir setelah menarik kesimpulan maka penulis pun memberikan saran kepada para pihak baik pengusaha maupun pekerja serta peran pemerintah untuk kedepannya.

ABSTRACT

This research is examined the law protection of Commerce Confidential after the end of working agreement. The problem from this research is whether this commerce confidential keeps secured although the working agreement has been over and how is the law protection of commerce confidential after the end of working agreement. The research type that used is normative, which is law research that conducted by examining the literature or secondary data. This research is using legislation and conceptual approach, the law materials that used is primary law materials that are Undang-Undang Dasar 1945, Act No 30 Years 1999 about Commerce Confidential and Act No 13 Years 2003 about Labor Act. The secondary law materials that is law and non-law opinion from literature, the research result that related with information that gained from source person. This first research result is concluding that securing the commerce confidential their company is by codifying the working agreement with their employee but after the working agreement is over, there is no longer any rights and duties from both parties, this end of agreement or contract is being both parties has not any commitment and duties because the law that regulated has been over. The second research result is the commerce confidential legally will remain secured although the working agreement has been over because the law directly protecting this commerce confidential.

Keywords: Law Protection, Commerce Confidential, Working Agreement

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA.**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Disadari oleh penulis bahwa dalam penulisan tesis ini telah mendapat berbagai dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih'Nya yang selalu menyertai dengan kasihnya kepada penulis;
2. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Bapak. Dr. Rogatianus Maryatmo, M.A;
3. Dr. E. Sundari, SH., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Dosen Pembimbing I : Bapak Dr. C. Kastowo.S.H.,M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, serta membagi ilmunya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Tesis ini;

5. Dosen Pembimbing II : Bapak Dr. V. Hari Supriyanto. S.H.,M.Hum; yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, serta membagi ilmunya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Tesis ini;
6. Bapak Harianto Divisi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam rangka memenuhi data dalam penelitian tesis ini;
7. Bapak Lasimin selaku Manager Area Golden Chicken yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam rangka memenuhi data dalam penelitian tesis ini;
8. Bapak Jumirin selaku Manager CV Citra Buana Sejahtera yaitu Gudeg Bu Tjitro 1925 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam rangka memenuhi data dalam penelitian tesis ini;
9. Seluruh Dosen, Staff admisi, Staff Perpustakaan, karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
10. Kedua orang tua saya yaitu Bapak I Nyoman Budi Aman dan Ibu Ni Ketut Rai Sukarti S.Pd terima kasih atas dukungan dan doanya yang selalu menyertai saya hingga penulisan ini bisa selesai. Saya sangat menyayangi kalian dan saya bangga menjadi anak Bapak dan Ibu.
11. Kakak saya Yulius Putu Yuda Aryawan beserta kakak ipar saya Helena Ni Putu Megasari dan saudara kembar saya Agustinus I Nyoman Surya

Mahendra, terima kasih atas dukungannya selama ini, yang selalu menghibur saya, membantu saya disetiap kesusahan yang saya hadapi, ayu sayang kalian.

12. Keluarga besar di Bali, keluarga dadong Ana dan Keluarga di Munggu khususnya Niang (nenek), Kakiang (kakek) dan Alm Dadong (nenek) terima kasih selalu mendoakan cucumu di sini yang sedang berjuang dengan masa depannya.
13. Teman sekaligus kakak yang sudah saya anggap saudara, Yohana Fransiska Meta Christastia SH.M.Hum terima kasih selalu mendukung saya memberi masukan disetiap kesusahan yang saya hadapi.
14. Sahabat-sahabat saya Febbi dan Resta, Anggita, Sheila, Widya terima kasih selalu ada buat saya baik disaat sakit atau pun senang, yang selalu menghibur saya. Semoga pertemanan kita sampai selamanya.
15. Semua teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas atma Jaya Yogyakarta angkatan September 2012 khususnya Kak Meta, Bang Sintong, Bang Simon, Kak Eko, Ko Yosef, Materna Ayu, Kak Lani, Kak Viona terima kasih kita pernah berjuang bersama dan kita bisa merasakan gila bersama di dalam kelas.

Penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.


Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu

pengetahuan khususnya Hukum Persaingan Usaha dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 4 September 2014

Penulis

(Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi)



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
INTISARI.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Batasan Masalah	9
3. Batasan Konsep	9
4. Keaslian Penelitian	10
5. Manfaat Penelitian	15
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
C. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang.....	18
1. TRIP's Mengatur Perlindungan Rahasia Dagang	19
2. Perlindungan Rahasia Dagang	19

3. Tanggung Jawab Kerahasiaan	20
4. Perbedaan Antara Rahasia Dagang Dengan Hak Kekayaan Intelektual Lainnya.....	21
B. Tinjauan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	22
1. Perjanjian Kerja.....	22
2. Syarat Perjanjian Kerja.....	24
3. Jenis Perjanjian Kerja.....	26
C. Landasan Teori.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan	32
C. Sumber Data	33
D. Pengumpulan Data	34
E. Metode Analisis	35
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Sejarah Perkembangan Rahasia Dagang	40
B. Rahasia Dagang Pasca Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	48
C. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	57
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA